

PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

Konsep Tahsin dan Taqbih dalam al-Tashri' al-Islam

Amir Tajrid

Pengaruh Pemikiran Aristoteles dalam Konsep Kebahagiaan

Muktafi

Aplikasi Etika Islam dalam Bisnis

Bambang Subandi

Etika Dakwah dalam Masyarakat Islam

Abd. Syakur

Menggagas Pendidikan Islam dalam Mengkonstruksi Kepribadian Bangsa

Lilik Nur Kholidah

Gender dalam Perspektif Tasawuf

Mahjuddin

Distribusi Harta dalam Perspektif al-Qur'an (Sebuah Kajian Tematik Ayat-ayat al-Qur'an)

Moh. Mahrus

GENDER DALAM PERSPEKTIF TASAWUF

Mahjuddin¹

Abstract: Gender equity poses a controversial issue in Islam. It is found in the tradition of classical *fiqh* that there were a number of Islamic regulations which essentially discredited woman. This comes to be an object for modern *fiqh*, however, to deconstruct it by referring to the spirit of justice between sexes. Different from *fiqh*, Islamic sufism regards individuals not based on their gender status, but on the level of their acts of self-purifying (*takhallī*) and self-enriching with divine spirit (*tahallī*) in order to spiritually submit to God (*tajallī*). It provides both man and woman an equal rights in order for each to come into the highest level of spirituality, Ḥabīb Allāh (the beloved of God), without any discrimination. The history suggests that there were several great sufi women who could come into this highest level of spirituality, and were therefore called Ḥabīb(ah) Allāh, and among them was Rabi`ah al-`Adāwīyah.

Kata Kunci: Gender, Perempuan, Fiqh, Tasawuf.

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Pendahuluan

Secara turun-temurun di negara Arab sebelum datangnya Islam, martabat perempuan sangat direndahkan. Bahkan ada sekelompok orang ketika itu lebih menghargai onta piaraannya daripada anak perempuannya. Karena itu, mereka rela kalau anak perempuannya dibunuh untuk memperoleh ganti rugi seekor onta. Kaum perempuan saat itu dipandang sebagai pemicu ketegangan antar suku, yang akhirnya menimbulkan peperangan yang berkepanjangan. Latar belakang sosiologis seperti ini menjadi tradisi bangsa Arab yang berlangsung turun-temurun, hingga datangnya Islam.

Memang, tidak pernah terdapat Nabi dan Rasul yang berjenis kelamin perempuan, karena seorang Nabi dan Rasul harus juga memiliki fisik yang kuat, disamping kemampuan yang diperoleh dari wahyu yang diterimanya. Namun, hal ini bukan berarti bahwa perempuan tidak boleh melebihi kedudukan laki-laki; baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial-budaya. Siti Balqis, misalnya, dapat menjadi Ratu di Sabah; Siti Khodijah dapat menjadi pedagang besar yang memimpin laki-laki; dan beberapa lagi ahli syair perempuan yang sangat hebat ketika itu.

Ada suatu ungkapan bahwa masyarakat sebelum datangnya Islam, tidak seluruhnya merendahkan martabat perempuan; masih ada di sejumlah kelompok masyarakat Jahiliyah yang memiliki sistem keluarga yang memberi penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Masih terdapat sistem matrialinear, dimana pertalian keluarga dicatat dari sisi perempuan. Anak keturunan mereka dinisbatkan kepada kaum perempuan, dan masuk dalam keanggotaan suku mereka. Sementara kaum perempuan memiliki hak untuk menyingkirkan kaum laki-laki menurut kehendaknya.² Perempuan dapat menolak pinangan laki-laki yang memintanya, lewat orang tuanya. Misalnya, ada seorang kepala suku yang sangat terkenal di zaman Jahiliyah, bernama al-Hārith bin `Awf, ingin menikahi putri `Aws bin Hārithah. Setelah ia memanggil ketiga orang putrinya dan memberitahukan bahwa salah seorang di antara mereka diminta oleh al-Hārith untuk dikawini, maka ketiganya menolak. Ini gambaran bahwa aspirasi perempuan di zaman itu, termasuk penentuan berumah tangga bagi dirinya, sangat dihargai oleh laki-laki, termasuk ayahnya sendiri.

² W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 65.

Kebebasan perempuan Badwi ini tidak hanya dalam hal pemilihan calon suami, tetapi juga dalam memutuskan pilihan untuk meninggalkan suaminya bila dipandang tidak dapat lagi memberikan kebahagiaan padanya. Kebebasan itu berlanjut sampai suku tersebut menganut ajaran Islam. Tetapi anehnya, mengapa para Sahabat masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan untuk menjadi pelayan laki-laki, dan hak-haknya lebih rendah daripada hak laki-laki, padahal misi Islam itu salah satunya adalah mempersamakan hak dan kewajiban seluruh umat Islam, termasuk laki-laki dan perempuan.

Kemampuan perempuan dalam menggunakan hak-haknya tidak lebih buruk daripada laki-laki, termasuk juga keikutsertaannya dalam peperangan untuk mengambil bagian dalam menegakkan dan mempertahankan syari'at Islam. Diriwayatkan ada salah seorang perempuan, bernama Nuşaybah binti Ka`b, yang ikut terjun dalam peperangan Yamamah dan perang Uhud, yang keberanian dan teknik peperangannya tidak kalah dari laki-laki, sehingga di akhir hayatnya, ia tercatat sebagai orang yang terbanyak bekas luka di tubuhnya, bahkan termasuk kehilangan satu lengannya.

Banyak kesalahpahaman yang timbul dari beberapa Ḥadīth yang seolah-olah melemahkan posisi perempuan dari posisi laki-laki. Di antara Ḥadīth dimaksud adalah yang mengatakan, jika saja dimungkinkan seseorang bisa menyembah manusia, maka perempuan (isteri) akan disuruh untuk menyembah suaminya.³ Begitu juga dalam Ḥadīth lain dikatakan, "Aku melihat kedalam neraka, dan ternyata penghuninya banyak perempuan. Ketika aku melihat surga, ternyata penghuninya banyak laki-laki."⁴

Ḥadīth-Ḥadīth tersebut dijadikan landasan moral bagi kaum laki-laki di awal datangnya Islam untuk mendiskreditkan perempuan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan keterampilan. Karena perempuan kurang mendapatkan kesempatan belajar, maka sudah sewajarnya jika kemampuan intelektualnya di bawah dari kemampuan intelektual rata-rata laki-laki, yang implikasinya mereka selalu kalah dalam kompetisi (persaingan), baik dalam bidang politik, maupun sosial-budaya. Ketika disiplin ilmu keagamaan dikembangkan, misalnya `Ulūm al-Qur`ān, `Ulūm al-Ḥadīth,

³ Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Jilid I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 212.

⁴ *Ibid*, Juz II, 252.

Ilmu Fiqh, Ilmu Kalam, Ilmu Akhlaq dan Filsafat Islam, peluang-peluang ini didominasi oleh kaum laki-laki terpelajar, karena kaum perempuan sudah lama tertinggal akibat faktor SDM-nya yang sangat rendah. Maka, terjadilah konsep atau teori yang sering melemahkan posisi perempuan.

Ketika para ahli Hukum Islam (*fuqahā`*) mencoba merumuskan aturan buku yang akan dijadikan pegangan dalam bermu'amalah, termasuk syarat-syarat untuk memperoleh hak dan melakukan kewajiban bagi setiap manusia, sering terjadi diskriminasi berdasarkan gender, di mana hak-hak perempuan sering diletakkan di bawah hak-hak laki-laki. Praktik diskriminasi ini terjadi akibat adanya penafsiran suatu naṣṣ dengan pemahaman historis, dan tidak pernah dilakukan penafsiran dengan pemahaman aktual yang kondisional, meskipun pemahaman tersebut tidak dapat menjamin lagi rasa keadilan bagi setiap manusia menurut kondisinya.

Wanita dalam Fiqh

Fuqahā` Ortodoks membedakan kedudukan laki-laki dari perempuan dalam beberapa hal. Dalam masalah hak harta warisan, mereka memberikan hak laki-laki lipat dua kali daripada hak perempuan, dan sangat tegas menjadikan Surah al-Nisā' ayat 176 sebagai dasar pendapatnya. Ayat tersebut menyatakan: ... maka bagian seorang saudara laki-laki, sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan....⁵ Ayat ini dipahami oleh *fuqahā`* sebagai *ṣāriḥ* (bukan *ẓannī*), dengan konsekuensi bahwa mereka tidak mau menafsirkan lain dari *dalālah*-nya, meskipun penerapan dalil ini tidak memberikan keadilan kepada perempuan. Di masa Rasulullah, ketika ayat ini turun, banyak orang tua memang menempatkan anak laki-lakinya untuk membantu mengumpulkan kekayaan, sedangkan peran anak perempuan hampir tidak ada. Maka, apabila pembagian harta pusaka dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan katika itu, maka tidak terjadi keadilan di antara mereka. Hal ini karena orang yang lebih keras bekerja untuk mendapatkan kekayaan, akan sama bagiannya dengan orang yang sama sekali tidak bekerja (anak perempuan).

Tetapi, gambaran kehidupan masyarakat sekarang sangat tidak sama dengan kehidupan masyarakat saat ayat tersebut turun. Anak laki-laki dengan anak perempuan tidak ada bedanya dalam perolehan harta kekayaan orang tuanya. Bahkan, mungkin keduanya tidak pernah

⁵ Q.S. al-Nisā, ayat 176.

membantu orang tuanya mengumpulkan kekayaan, sampai harta itu diwarisinya. Maka, alangkah tidak adilnya kalau ada diskriminasi laki-laki dari perempuan. Jadi, isu pentingnya adalah bukan menetapkan hukum sesuai dengan dalilnya, tetapi menetapkan hukum sesuai dengan tujuannya (*maqāṣid al-aḥkām*), yaitu persamaan hak dan rasa keadilan di antara ahli waris.

Ada juga *fuqahā`* yang beralasan bahwa adanya diskriminasi pembagian harta pusaka terhadap perempuan, karena laki-lakilah yang diwajibkan memberikan mahar dalam pernikahan, dan bukan perempuan. Sementara pada sisi lain, mahar dalam pernikahan tidak harus banyak (berat), asalkan terdapat pemberian sebagai simbol kesanggupan suami menyiapkan biaya hidup rumah tangganya. Maka, mahar bisa berbetuk hak milik yang nilai jualnya sangat rendah, yang disebut *walaw bi-khātam min ḥadīd* (walaupun hanya sekedar cincin besi).

Dalam masalah persaksian untuk melengkapi bukti-bukti hukum, perempuan juga mendapatkan diskriminasi. Misalnya, untuk melengkapi bukti kepemilikan, dia harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil atau *bi shāhidayn `adlayn dhakarayn*.⁶ Kalau hanya ada seorang laki-laki, maka harus diperkuat dengan dua perempuan, atau *bi shāhid `adl dhakar wa-imra'atayn*.⁷ Pendapat ini berdasarkan pada Surah al-Baqarah ayat 282.⁸ Jadi, jelas bahwa kekuatan saksi terhadap kasus hukum, lagi-lagi perempuan dideskreditkan, yang ketika awal datangnya Islam, memang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan saksi, karena disamping SDM-nya sangat rendah, perempuan ketika itu juga sangat minder dan tidak memiliki keberanian moral untuk menghadapi laki-laki, apalagi menjadi saksi terhadap pelanggaran hukum berat (*al-ḥudūd*). Tetapi, untuk masa sekarang ini, antara laki-laki dengan perempuan, sama-sama tegas dan tegar menghadapi supremasi hukum yang harus ditegakkan.

Dalam hal hak-hak untuk menjadi hakim (pemutus perkara) dalam fiqh, perempuan juga tidak mendapatkan tempat. Dari 15 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon hakim, menurut *fuqahā`*, perempuan tidak termasuk dalam persyaratan tersebut, karena dasar hukum yang dipegangi

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Fi-Nihāyah al-Muqṭasid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 348.

⁷ *Ibid*, 348.

⁸ Q.S. al Baqarah, ayat 282.

adalah Surah al-Nisā' ayat 33 dan Ḥadīth yang menyatakan "Suatu kaum (bangsa) tidak akan berhasil (membangun) kalau tugas-tugas itu diserahkan kepada perempuan."⁹ Al-Ḥusaynī mengatakan bahwa untuk menjadi hakim, seseorang harus berjenis kelamin laki-laki, sedangkan perempuan sangat dihindari.¹⁰ Padahal, siapapun yang memiliki persyaratan moral, intelektual dan kepribadian, dan mampu melaksanakan tugas-tugas kehakiman dengan baik, tidak mesti laki-laki, tetapi seluruh manusia pun bisa.

Terkait dengan hak-hak untuk menjadi kepala pemerintahan, perempuan juga terganjal lantaran ada Ḥadīth yang mengatakan "*Suatu bangsa tidak akan dapat mencapai tujuannya (selamat) kalau kekuasaan itu diserahkan kepada perempuan.*"¹¹ Al-`Asqalānī menjelaskan bahwa Ḥadīth ini secara mutlak tidak membolehkan perempuan tampil sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Ibnu Jarīr al-Ṭabarī mengatakan, bahwa boleh saja perempuan diberi tugas selaku kepala pemerintahan, karena yang dilarang dalam Ḥadīth tersebut bukan karena gendernya, tetapi ketidak-mampuannya menunaikan tugas-tugasnya untuk meraih kesuksesan.

Secara empirik, sejak dahulu kala hingga sekarang, banyak wanita yang sukses menjadi Ratu di suatu kerajaan, menjadi Presiden dan Perdana Menteri di suatu negara. Bahkan Margaret Thatcher dikenal sebagai wanita bertangan besi karena sangat tegar memegang prinsip dalam pemerintahannya di Inggris. 4

Persoalan ini kontroversial di kalangan Islam; ada yang berpegang teguh kepada norma *naṣṣ* tersebut di atas, padahal tidak relevan lagi bila diberlakukan di era kompetisi yang sangat ketat ini. Bahkan sebetulnya tidak rasional bila Ḥadīth tersebut digunakan mengganjal kesempatan perempuan dalam menempati posisi yang strategis, karena kata "*lan*" yang berarti "tidak" (hanya untuk sementara) dalam Ḥadīth di atas tidak dapat disamakan artinya dengan kata "*lam*" yang berarti "tidak" (untuk selamanya).¹² Dengan argumentasi ini, maka jelas bahwa diskriminasi gender dalam Islam tidak ada.

⁹ Al-Ḥusaynī, *Kifāyah al-Akhyār Fi-Ḥall Ghāyah al-Ikhtisār*, Juz II (Beirut: Dār-Fikr, t.t.), 207.

¹⁰ *Ibid*, 258.

¹¹ Al-`Asqalānī, *Subul al-Salām*, Juz IV (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 123.

¹² Hanafī Bek Naṣīb, *Kitāb Qawāid al-Lughah al-`Arabīyah*, (Surabaya: al Maktabah al-Thaqāfiyah, t.t.), 95.

Wanita dalam Tasawuf

Dalam kajian ilmu-ilmu keagamaan, baik untuk pengembangan teori (*`ilmu naẓarīyah*) maupun untuk norma (tuntunan) beribadah dan bermu'amalah (*`ilmu `amalīyah*), Ilmu Fiqihlah yang paling galak mendiskreditkan gender, sebagaimana telah disinggung di atas. Sedangkan Ilmu Tasawuf termasuk paling menampakkan diri mempersamakan gender; baik ketika seseorang memprakondisikan dirinya untuk memasuki dunia Tasawuf dengan niat yang bulat, untuk mendapatkan *riḍa* Allah (*qaṣḍ li wajh Allāh*), maupun ketika memasuki tahap awal dengan berlatih membersihkan diri dan mengontrolnya (*ṣafā' al-naḥs wa muḥāsabatuhā*), yang juga disebut dengan tahapan *takhallī*. Termasuk juga ketika seseorang sedang berada pada tahapan pengisian hati dengan memperbanyak amalan saleh, ibadah sunnah dan zikir yang disebut dengan *taḥallī*, sampai mencapai kedekatan dan penyatuan dengan Allah yang disebut dengan *tajallī*, tetap tidak pernah ada ungkapan dari Ṣufi tentang keutamaan berdasarkan gender di sisi Allah.

Begitu perempuan tidak merasa ada diskriminasi dalam tasawuf, maka dalam sejarah Islam, wanita sufi sudah menampakkan dirinya pada awal perkembangan tasawuf. Misalnya, kita mengenal nama Rabi'ah al-`Adawīyah yang segenerasi dengan Ṣofyān al-Thawrī dan Dhū al-Nūn al-Miṣrī. Oleh karena itu, perkembangan sufisme dalam Islam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk mencapai gelar kesufian yang tinggi; misalnya *al-Quṭb* (pimpinan spiritual tertinggi), sebagaimana gelar yang diberikan oleh sahabat kepada Fatimah binti Rasulullah SAW.¹⁴

Tujuan utama pencapaian yang diharapkan kaum Ṣufi, tidak lain kecuali pengetahuannya tentang Yang Maha Suci, yang dalam proses pencaharian Tuhan, mereka telah meninggalkan keindahan dan kesenangan dunia, untuk menyatu dengan Yang Maha Esa secara terus-menerus. Ketika sufi menggapai pencerahan dalam kehidupannya, bersama dengan kegembiraan dan kegairahannya, maka di situlah pencapaian *ma`rifah*; yaitu timbulnya perasaan, penglihatan dan pendengaran yang langsung kepada Tuhannya, yang sering juga disebut dengan *muḥāḍarah*, *mukāshafah* dan *mushāhadah*.

Karena konsep hubungan antara sufi dengan Tuhannya tidak memberikan ruang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, maka

¹⁴ Issac Goldziher, *Muhammadienische Studien* (Paris: Halle, 1889), 300.

gelar tertinggi dalam kesufian dapat dicapai oleh siapa saja. Ia dapat dicapai dengan jalan yang telah ditentukan dalam Ilmu Tasawuf, bersama dengan kesungguhan dan keikhlasan pesertanya.

Di beberapa tempat di Afrika Utara, terdapat beberapa kelompok ahli tarekat yang sering dipimpin oleh sufi perempuan; ada yang anggotanya terdiri dari campuran perempuan dan laki-laki, dan ada yang seluruhnya perempuan. Ini membuktikan bahwa dalam tasawuf, posisi gender tidak menjadi persoalan; baik ia sebagai pemimpin tertinggi dalam tasawuf (*al-quṭb*), ketua regu (*al-awṭād*) maupun sebagai pembantu umum (*al-abdāl*). Dalam Struktur hirarkinya, biasanya ada seorang sufi wanita yang menjadi pemimpin tertinggi, sekaligus sebagai mursyidahnya, yang disebut *al-quṭb*, dengan dibantu lagi oleh empat orang, yang masing-masing disebut *al-awṭād*. Masing-masing *awṭād* membawahi lagi minimal 10 orang anggota, yang disebut *al-abdāl* (pembantu umum), sehingga setiap kelompok tarekat, yang dipimpin oleh seorang *shaykhah* atau mursyidah (*al-quṭb*), dapat membawahi sekurang-kurangnya 44 orang anggota. Para sufi perempuan di Afrika Utara disebut *khiwat*, yang berarti saudara perempuan¹⁵.

Ada lagi di tempat lain, di Afrika Utara, sekelompok ahli tarekat yang dipimpin oleh seorang sufi yang diberi nama *muqaddam*. Karena kelompok tersebut merupakan campuran antara laki-laki dan perempuan, maka bila laki-laki yang menjadi pemimpin tertinggi (yang disebut *muqaddam*) perempuanlah yang menjadi wakilnya (yang disebut *Muqaddamah*). Ini mengindikasikan, betapa tingginya penghargaan laki-laki terhadap kemampuan pimpinannya, sehingga mereka menyepakati bahwa tidak ada alasan yang dapat dipakai untuk membedakan gender dalam tasawuf.

Margaret Smith mengatakan, hampir seluruh aliran tarekat di Afrika Utara dimasuki oleh perempuan; misalnya aliran Qādirīyah, Khalwafīyah, Tijānīyah, Haddāwah dan `Ayshawīyah.¹⁶ Mereka sangat tekun melakukan latihan kerohanian dan zikir dengan mengulang-ngulangi ucapan Allah beberapa kali. Demikian pula bila mengadakan upacara mauludan dan pernikahan, zikir tersebut selalu dilakukannya.

¹⁵ Margaret Smith, *Rabi`ah, Pergulatan Spiritual Perempuan* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 216.

¹⁶ *Ibid*, 217.

Tradisi pembacaan zikir secara bersama-sama oleh para sufi perempuan hingga sekarang di negara Mesir masih eksis, termasuk dilakukan untuk memperingati maulid (hari kelahiran) dan hari kematian sufi perempuan. Sama halnya di kota Kairo, setiap tahun diadakan zikir bersama untuk memperingati maulid Sayyidah Zaynab. Ini artinya bahwa dalam tasawuf tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal upaya untuk mendekati diri kepada Allah, dan kesempatan yang sama juga untuk mendoakan orang lain; baik ketika masih hidup, maupun ketika sudah meninggal.

Sebagai catatan, ada beberapa sufi perempuan yang terkenal; misalnya Rabī`ah al-`Adawīyah, Rabī`ah binti Ismā`il dari Syria, Mua`āzah al-`Adawīyah (sahabat Rabī`ah al-`Adawīyah), Sya`wānah, Nafīсах (lahir di Makkah 145 H), Zaynab binti Abī al-Qāsim (lahir di Naysabur 1130 M) dan sebagainya.

Kecenderungan perempuan menekuni ajaran tasawuf berlanjut sampai beberapa abad sesudah masa perempuan sufi tersebut, hingga kita mendapati seorang figur sufi perempuan yang menarik, yakni Fāṭimah dari India, yang sering juga disebut Jahan-Ara.¹⁷ Ia termasuk putri bangsawan dari kerajaan Mughal, yang biasa hidup dan bergaul dengan dibatasi oleh aturan istana. Tetapi lain halnya dengan Fāṭimah, ia bebas menentukan dirinya, termasuk bebas mendalami ajaran tasawuf dan mengajarkannya kepada orang-orang yang berminat kepada ajaran tersebut. Ini berarti, ajaran tasawuf mampu mendobrak tradisi yang mendiskreditkan perempuan, lalu menempatkannya pada posisi yang sederajat dengan laki-laki. Bahkan tasawuf memandang bahwa siapa pun di antara hamba Allah yang mampu menundukkan hawa nafsunya, lalu dapat mensucikan hatinya (*al-takhallī*) dan mendekati dirinya kepada Allah melalui ibadah dan zikir, maka itulah yang disebut *al-tahallī*, untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah (yang disebut *al-tajallī*). Maka, hamba yang betul-betul berniat dan beribadah secara sungguh-sungguh dalam waktu yang panjang dengan penuh kesulitan untuk mendapatkan ridha Allah akan dianugerahi *tajallī* atau *ma`rifah*, termasuk kaum perempuan.

Zikir sebagai ibadah murni untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi (yang disebut *al-`ārif*) menjadi anjuran dalam Islam, di antaranya oleh al-Qur`ān surah al-Jum`ah ayat 10. Peluang ini sangat terbuka kepada siapa saja, termasuk golongan perempuan.

¹⁷ Ibid, 175.

Ketika Rasulullah menerangkan kepada sahabatnya tentang orang-orang terdahulu yang sering menyendiri (*al-mufarridūn*), seorang sahabat bertanya: "Siapakah yang dimaksud orang-orang yang menyendiri hai Rasulullah?" Nabi menjawabnya: "Para laki-laki dan para perempuan yang melakukan zikir sebanyak-banyaknya [untuk mendekatkan dirinya kepada Allah]."¹⁸ Ini dilakukan oleh peserta tasawuf dari kaum laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan *mushāhadah*, *tajallī* atau *ma`rifah*.

Rabī'ah al-`Adawīyah sebagai salah seorang sufi perempuan yang telah mendapatkan kedudukan *ḥabībah Allah* mempunyai posisi yang sama dengan posisi yang telah didapatkan oleh Rasulullah SAW dengan kedudukan *Habīb Allah*-nya.

`Abd al-Karīm al-Jīlī mengatakan, Nabi Ibrāhīm diberi kedudukan sebagai *Khalīl Allah* karena ia telah mencapai tingkat *Ḥaḍrāt al-Khullah* dalam ibadahnya kepada Allah. Kedudukan tersebut, menurut al-Jīlī, bukan kedudukan yang berkaitan dengan kenabian atau kerasulan, tetapi kedudukan yang berkaitan dengan tingkat kewalian seseorang. Jadi, Nabi Ibrāhīm dan Nabi Muḥammad bukan sekedar seorang Nabi atau Rasul, melainkan juga seorang wali besar (*al-walāyah al-kubrā*)¹⁹ atau seorang sufi besar, karena kedekatannya dengan Allah, yang disebut *al-qarīb*.

Tentang tingkat kerohanian yang disebut *maqām al-ḥubb*, yang telah didapatkan oleh Rabī'ah al-`Adawīyah, tidak pernah ada penjelasan yang didapatkan dari sejarah tasawuf; apakah ia mencapai tingkat pertama (yang disebut *maḥabbah fi`līyah*, yaitu mencintai Allah karena pertolongan-Nya); apakah ia mencapai tingkat kecintaan kedua (menengah), yaitu mencintai Allah karena sifat-sifat-Nya (*maḥabbah ṣifātīyah*); ataukah ia mencapai tingkat kecintaan Allah karena zat-Nya (*maḥabbah dhātīyah*).²⁰ Jadi, seiring dengan prestasi kerohanian yang telah diukir oleh beberapa sufi laki-laki, sufi perempuan juga tidak ketinggalan di dalamnya, seperti yang dilakukan oleh Rabī'ah al-`Adawīyah. Ini memberikan ilustrasi kepada kita, betapa adilnya Ilmu Tasawuf dalam memperlakukan kesamaan gender, untuk masing-masing orang yang sedang memperjuangkan kedekatan dengan Tuhannya.

¹⁸ Imam Ahmad, *Musnad Imām Aḥmad*, Jilid II (Beirut, Dār al-Fikr, t.t.), 323.

¹⁹ `Abd al-Karīm bin Ibrāhīm al-Jīlī, *Al-Insān al-Kāmil Fī-Ma`rifah al-Awākhir wa al-Awā'il*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 131.

²⁰ *Ibid*, 144.

Penutup

Sebagai catatan akhir, dapat disimpulkan bahwa memang fiqh klasik lebih mengunggulkan peranan dan hak-hak laki-laki di atas perempuan. Yang demikian ini karena yang dijadikan dasarnya adalah pemahaman atas beberapa *naṣṣ* secara harfiah tanpa melihat faktor keadilan sebagai *maqṣid al-shar`*. Namun demikian, fiqh modern tidak menunjukkan kecenderungan yang sama, melainkan selalu menyetarakan antara laki-laki dan perempuan di segala hal, baik kesetaraan dalam masalah ekonomi, sosial-politik maupun budaya.

Penting untuk dicatat juga bahwa dibandingkan dengan ajaran fiqh, tasawuf merupakan ajaran Islam yang paling menghargai kesetaraan gender dan sangat menghargai tingkatan spiritual sufi perempuan yang pernah ada hingga sekarang. *Laqab* (gelar) kesufian yang pernah disandang oleh sufi laki-laki juga dibenarkan dalam tasawuf untuk disandang oleh sufi perempuan. Sebagai contohnya adalah gelar Wali Allah.